



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 5TAHUN 2006

TENTANG

PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA
KATEGORI TRANSPORT UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peremajaan pesawat udara kategori transport untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pada angkutan udara serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan peremajaan pengoperasian pesawat udara khususnya untuk angkutan udara penumpang;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kegiatan angkutan udara pada saat ini perlu mendorong tingkat persaingan pasar yang sehat dan kondusif dengan mempertimbangkan alat produksi (armada udara) yang handal, efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur peremajaan armada pesawat udara kategori transport untuk angkutan udara penumpang dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2000 tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transport;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2005 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Kategori Transport Bermesin Jet untuk Angkutan Udara Penumpang;

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG**

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku untuk pesawat udara yang disertifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2000 tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport untuk angkutan udara penumpang.

Pasal 2

- (1) Pesawat udara kategori transport untuk angkutan udara penumpang yang dapat didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pesawat udara berusia tidak lebih dan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Jumlah pendaratan tidak lebih dan 50.000 kali (cycle).
- (2) Apabila kedua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka pesawat udara tersebut tidak dapat didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3

Setiap pesawat udara kategori transport untuk angkutan udara penumpang yang akan didaftarkan dan dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan kelaikan udara dan operasional sebagai berikut:

- (1) Melengkapi peralatan operasional sebagaimana telah diatur dalam CASR 121, CASR 135, CASR 91 dan persyaratan kelaikan udara yang berlaku;
- (2) Memiliki dokumen pesawat udara yang lengkap dan teridentifikasi antara lain:
 - a. dokumen penggantian kepemilikan;
 - b. manual terkini;
 - c. catatan major modifikasi/repair, dan perintah kelaikan udara;
 - d. catatan accident/incident;
 - e. catatan perawatan pesawat, mesin, baling-baling beserta komponennya;
 - f. catatan komponen yang terpasang dan dapat terlacak.
- (3) Terhadap pesawat udara yang telah masuk dalam Aging Aircraft Program harus telah melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Structural Modification Program;
 - b. Structural Maintenance Program Guidelines;
 - c. Corrosion Preventive Control Program (CPCP);
 - d. Repair Assessment Program;
 - e. Supplemental Structural Inspection Program (SSIP);
 - f. Aging Airplane Safety Rules;
 - g. Miscellaneous Airworthiness Directive.

Pasal 4

- (1) Pesawat udara kategori transport untuk angkutan udara penumpang yang dapat beroperasi di wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pesawat udara yang berusia tidak lebih dan 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. pesawat udara yang mempunyai jumlah pendaratan (cycle) tidak lebih dan 70.000 kali.
- (2) Apabila salah satu persyaratan batas umur dan jumlah pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicapai maka pesawat udara tersebut tidak dapat dioperasikan lagi di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 JANUARI 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTARAJASA

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretanis Negara;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Negara Ristek dan Teknologi;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Udara dan Kabadan Litbang Perhubungan;
10. Ketua INACA.

